

**PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TANGGUNG
JAWAB PEMBERI BANTUAN HUKUM YANG TERBUKTI SECARA
SAH MENERIMA PEMBAYARAN DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. ALDI OKTAREZA

502018174

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERI BANTUAN HUKUM YANG TERBUKTI SECARA SAH MENERIMA PEMBAYARAN DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM



NAMA : M. Aldi Oktareza
NIM : 50 2018 174
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Hj. Kurniati, SH., MH


()



Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Hj. Yonani, SH., MH


()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Aldi Oktareza
NIM : 502018174
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERI BANTUAN HUKUM YANG TERBUKTI SECARA SAH MENERIMA PEMBAYARAN DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022



Menyatakan

M. Aldi Oktareza

Motto :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Mujaadillah : 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERI BANTUAN HUKUM YANG TERBUKTI SECARA SAH MENERIMA PEMBAYARAN DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

M. ALDI OKTAREZA
502018174

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan apakah tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah menenma atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya. Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis (*Content Analisis*) untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian bantuan secara cuma-cuma terdapat dalam pasal 15 Undang-undang No. 16 tahun 2011 yaitu Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, Pembori Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama (tiga hari keeja setelah permohonan bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum, Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum, Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan, Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti "secara" sah menerima/meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat berupa : teguran lisan; teguran tertulis; pernberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau pemberhentian tetap dari profesinya.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Tanggung Jawab, Penerima Bantuan Hukum.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Dan Tanggung Jawab Pemberi Bantuan Hukum Yang Terbukti Secara Sah Menerima Pembayaran Dan Penerima Bantuan Hukum”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Kurniati, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Hj. Kurniati, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis

M. Aldi Oktareza

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Kegunaan	10
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bantuan Hukum	13
B. Penyelenggara Bantuan Hukum	17
C. Pemberi Bantuan Hukum	20
D. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum	27
E. Pendanaan Bantuan Hukum	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma..	30
B.	Tanggung Jawab Pemberi Bantuan Hukum Yang Terbukti Secara Sah Menerima / Meminta Pembayaran Dari Penerima Bantuan Hukum Yang Terkait Dengan Perkara Yang Dibelanya	34

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	37
B.	Saran-saran	38

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Bantuan Hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi advokat, atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi. Lahirnya suatu lembaga bantuan hukum dalam melakukan advokasi hukum maka dapat menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-haknya sebagai subjek hukum. Dengan didirikannya LBH maka dapat memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun peranan dan fungsi LBH dalam melakukan advokasi hukum yaitu dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat kita tergolong tidak mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka lembaga bantuan hukum memberikan jasa-jasanya secara cuma-cuma bagi orang yang membutuhkan khususnya bagi orang miskin.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang-orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Frans Hendra Winarta Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan menyimpulkan bahwa konsep bantuan hukum di Indonesia yang dapat melindungi

hak konstitusional fakir miskin adalah bantuan hukum responsif. Akan tetapi, dalam realitas kekinian Indonesia, bantuan hukum itu terlalu penting untuk hanya diserahkan pada para advokat. Tantangannya adalah bagaimana mencari sinergi dari berbagai pihak. Tantangan itu coba diurai secara implisit oleh tiga pembicara yang mendiskusikan buku baru setebal 221 halaman yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama yaitu : Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P Pangaribuan, dan Johnson Panjaitan.

Berikut ini petikannya Pembicara Abdul Hakim G. Nusantara, menjelaskan, terdapat satu titik yang perlu dikenali sehingga "hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional" dapat dimengeni orang. Titik yang dimaksudnya yaitu, "Dalam upaya memperoleh akses keadilan dan kepastian bantuan hukum dalam Sistem Negara Hukum Indonesia, tiap orang berhak untuk memperoleh bantuan hukum baik dari sektor privat (swasta) atau sektor publik, yaitu negara atau organisasi semi publik yang menyediakan layanan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang miskin.

Dalam arti tidak mempunyai pendapatan (income) memadai untuk membayar biaya yang diperlukan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum". Sedangkan makna dari "hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional" itu dikatakannya terkandung dalam Pasal 28 D (1) UUD RI 1945 yang merumuskan: "Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selanjutnya disaripakannya bahwa hak atas bantuan hukum (*the fight to legal aid*) itu termasuk juga sebagai hak asasi manusia (HAM). Ditegaskanya, ketika pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif,

dan yudikatif mengabaikan *the right to legal aid* maka ketika itu puia mereka tersebut melakukan pelanggaran HAM dan inkonstitusional.¹

Oleh karena itulah dibentuknya Undang-undang tentang Bantuan Hukum yaitu UU RI Nomor 16 Tahun 2011. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Undang-undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Sebagaimana sebuah produk hukum yang baru di undangkan., maka memang dibutuhkan waktu untuk mensosialisasikan produk hukum ini. Sebuah produk hukum mesti dilihat dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Selain itu mesti juga dilihat watak politis dari kehadiran sebuah produk perundang-undangan.

Tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma selama ini selalu merujuk pada PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang merupakan oenterjemahan teknis dari UU Advokat.

Jika dalam UU Advokat, yang dimaksudkan dengan Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat maka dalam UU Bantuan Hukum ini? Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini bisa dilihat dalam Fasal 1 ayat (3) yang berbunyi : "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member: layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

¹ <http://variaadvokat.awardspace.info/voll1/bantuan.hukum.pdf> diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks aturan ini bisa menjadi pemberi bantuan hukum.

Dimana di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum,
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki Pengguna; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Hal diatas sangatlah berbeda pengertiannya dengan definisi Bantuan Hukum dalam UU Advokat. Pasal 22 UU Advokat berbunyi: (1) "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu".

Sehingga yang dititik beratkan dalam UU Bantuan Hukum adalah aspek kewajiban dan tanggung jawab negara melalui kementerian terkait (Kemenkumham), namun dalam teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat melalui Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat-syarat dalam Undang (Undang atau Peraturan-Peraturan dibawahnya. Sedangkan dalam UU Advokat yang dititik beratkan adalah kewajiban seorang Advokat sebagai *Officium Nobile*.

Walaupun demikian, UU Bantuan Hukum ini secara jelas menyebutkan posisi Advokat menjadi bagian dari Pemberi Bantuan hukum yang dalam hal ini bernaung dalam wadah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk itulah maka diharapkan tidak ada kesalahan penafsiran menyangkut ruang lingkup pemberian bantuan hukum antara seorang Advokat dengan Pemberi Bantuan Hukum dalam konteks Undang-Undang Bantuan Hukum ini. Prinsipnya adalah tanpa bernaung dalam lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, seorang Advokat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (miskin).

Dalam konteks UU bantuan hukum ini bisa dikatakan bahwa untuk menjalankan fungsi seperti proses konstitusi, pendidikan hukum, investigasi maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya, namun untuk menghadap di persidangan tetap harus dilakukan seorang Advokat.

Untuk mengatasinya biasauya dilakukan dengan merekrut Voluntary Lawyer, yaitu advokat yang menjadi relawan (part time) di organisasi bantuan hukum maupun Ghosf Lawyer, yaitu advokat mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan persidangan seperti gugatan. Jawab menjawab dalam peradilan perdata, namun yang hadir menghadap di persidangan adalah pencari keadilan sendiri.

Undang-Undang Bantuan Hukum dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan asas-asas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini berbunyi :

1. Keadilan
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum
3. Keterbukaan
4. Efisiensi
5. Efektivitas
6. Akuntabilitas

Dalam penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan asas-asas ini yaitu :

1. Asas keadilan :
Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
2. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum:
Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
3. Asas Keterbukaan
Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
4. Asas efisiensi :
Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
5. Asas efektivitas :
Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
6. Asas akuntabilitas:

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

UU Bantuan Hukum lahir atas tujuan-tujuan khusus sehingga tujuan dari Penyelenggaraan Bantuan Hukum termuat dalam bunyi Pasal 3 yakni:

- (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima bantuan hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan;
- (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
- (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata/di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum tercantum dalam Pasal 4 dan pasal 5. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa :

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penanma Bantuan Hukum.

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum pengertian tentang Penerima Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau penamahan.

Menurut penulis rumusan pengertian penerima bantuan hukum ini telah mengalami penyempitan makna dari "orang yang tidak mampu" menjadi "orang yang tidak mampu secara ekonomi". Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang atau kelompok tidak mampu lainnya antara lain orang atau kelompok yang termarginalkan karena suatu kebijakan publik; orang atau kelompok yang hak-hak sipil dan politiknya terabaikan; Komunitas masyarakat adat perempuan dan penyandang cacat hingga mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti pengusuran dan lain-lain.

Penyempitan makna ini jelas berbenturan dengan semangat konstitusi, sehingga hal ini mesti di diskusikan kembali oleh para pembuat dan pengambil kebijakan sebelum Undang-Undang ini diberlakukan.

Penerima bantuan hukum yang diterjemahkan dengan orang-orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, memang tidak begitu saja bisa memperoleh atau mengakses bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum ini sedikit tidaknya mengadopsi konsep legal merujuk pada pengertian "state subsidized", pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (*publicly funded legal aid*). Sehingga sangat jelas kepentingan negara dalam konteks bantuan hukum ini.

Dari uraian-uraian di atas inilah kiranya penulis tertarik menyusun suatu skripsi dengan judul **“Pemberian Bantuan Hukum dan Tanggung Jawab Pemberi Bantuan Hukum Yang Terbukti Secara Sah Menerima Pembayaran dan Penerima Bantuan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang penulis rumuskan, maka penulis akan mencoba menganalisa dan memberikan pendapat tentang beberapa masalah yang berkenaan dengan undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di Palembang yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ?
2. Apakah tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar dalam penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yakni mengenai prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah

menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya tanpa menutup kemungkinan menyinggung hal-hal yang lebih relevan.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Prosedur adalah tata cara pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
2. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
3. Cuma-cuma artinya dalam memberikan bantuan hukum (jasa hukum) tanpa menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan

E. Metode penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan).

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data skunder dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Bahan sekunder yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedi dan lain sebagainya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing

yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.

BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hakim G. Nusantara, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum :
Kearah Bantuan Hukum Stmktural, Alumni, Bandung, 2002.

Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.

Bambang Sunggono, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju,
Bandung, 1999.

Frans Heudra Winartia, Baniuan Hukum Siiatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas
Kasihian, PT. Elek Media Kccomputindo, Jakarta, 2004.

Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika; Jakarta, 2010.

Jeremias Lemek, Mencari Kcadilan, Pardangan Kritis Terhadap Penegakan
Hukum di Indonesia, Galang Press, Yogyakarta, 2007.

Martiman Prodjohamidjojo, Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum
Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soejono, Abdurahman. Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta,
1999.

Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Hukum.

C. Internet

[http://id-shvoong.coni/law-and-poliucs/{aw/2288i24-pengertian-bantuan hukum/Wixz22IJJMTzV3.}](http://id-shvoong.coni/law-and-poliucs/{aw/2288i24-pengertian-bantuan-hukum/Wixz22IJJMTzV3.}), di akses pada tanggal 18 Desember 2021

[http://variaadvokat.awardspace.mfo/vol 1 1/bantuan humkum.pdf](http://variaadvokat.awardspace.mfo/vol%201%201/bantuan%20humkum.pdf) di akses pada tanggal 20 Desember 2021

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/it506927654d640/pemheri-bantuan-hukum-wajib-berbadan-hukum> . di akses pada tanggal 20 Desember 2021